



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 30 /HK.03.1/15/ 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/15/Prov/II/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka perlu dilakukan perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - b. bahwa sesuai surat perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 530.1/SDM.05.5/15/2021 menunjuk Nina Sopia, S. E. menjadi Plt. Kasubbag Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 30/HK.03.1-Kpt/15/Prov/II/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2013);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016
tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-
Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia;
13. Keputusan komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 533/HK.04-
Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 30/HK.03.1-
Kpt/15/Prov/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. TIM PEMBINA

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum dan;
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan efektif dan efisien;

2. TIM TEKNIS

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan Laporan Tahunan

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

Ttd

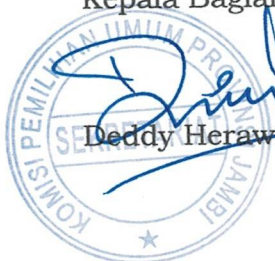
H. M SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,


Deddy Herawan Z

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NOMOR /HK.03.1/15/2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR
30/HK.03.1-Kpt/15/Prov/II/2020 PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. M Subhan	KETUA PEMBINA
2.	Apnizal	PEMBINA
3.	Ahdiyenti	PEMBINA
4.	Nur Kholik	PEMBINA
5.	Suparmin	PEMBINA
6.	H. Khoirul Bahri Lubis	PEMBINA

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,


Deddy Herawan Z

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 30 /HK.03.1/15/2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/15/Prov/II/2020 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Deddy Herawan Z	PIMPINAN REDAKSI
2.	H. Kazim	WAKIL PIMPINAN REDAKSI
3.	Dian Marianni	PENANGGUNG JAWAB JARINGAN
4.	Nina Sopia	PENANGGUNG JAWAB PUBLIKASI
5.	Agung Nugroho	SEKRETARIS REDAKSI
6.	Ratna Juwita	REDAKSI PRODUK HUKUM
7.	Riski Pratama	DESAIN GRAFIS
8.	Ryen Arisandi	ADMINISTRATOR
9.	Nalia Lorisa	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
10.	Yuni Susilawati	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
11.	Paisul Amdani Lbs	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
12.	Ade Gunawan	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
13.	Agus Riyanto	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
14.	M. Ridho	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
15.	Agung Tritama	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,

Deddy Herawan Z



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI NOMOR /HK.03.1/15/2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR
30/HK.03.1-Kpt/15/Prov/II/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Tentang

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/15/Prov/II/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

TAHUN 2021
JAMBI

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian / sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Bagian Hukum dalam pengunggahan produk hukum baru KPU Provinsi Jambi
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan yang sudah selesai dilaksanakan
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengunggahan produk hukum KPU Provinsi Jambi, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di Jambi

Pada tanggal 22 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas,



Deddy Herawan Z

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu	
		Subag Pengusul SK	Kepala Bagian HTH	kasubbag Hukum	staf	Kelengkapan	output
1.	Menyampaikan nota dinas permohonan untuk penerbitan salinan produk hukum KPU Provinsi Jambi ke website JDIH berupa naskah asli (hardcopy) yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi Jambi dan Sekretaris KPU Provinsi Jmabi	MULAI				1. Kelengkapan nota dinas 2. Flashdisk/ Media penyampaian softcopy	
2.	a) Menerima nota dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU Provinsi Jambi ke website JDIH b) Menyampaikan lembar disposisi					Buku agenda	
3.	a) Otentifikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa keputusan KPU Provinsi Jmabi b) Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa keputusan						Kartu kendali
4.	a) Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b) Melakukan scan produk hukum						Berita Acara Pleno
5.	a) Menyimpan naskah asli (hardcopy) dokumen hukum yang telah di tandatangani oleh ketua KPU Provinsi Jambi atau sekretaris KPU Provinsi jambi dan naskah salinan keputusan telah dibubuhi stempel salinan tanpa cap dinas b) Mengunggah produk hukum ke website jdiH						Catatan perbaikan /notulensi pleno